



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara:

umur tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ,
 , Kabupaten
Manggarai; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan
 , umur tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, semula bertempat tinggal di
 , saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang
jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia (Gaib); selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Rtg. tanggal 3 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 02 November ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan di Ka, di Kelurahan Wali selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Asifa, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat karena ada telepon yang tidak diketahui identitasnya sehingga Tergugat menyangka itu selingkuhan Penggugat dan terlontar kata-kata "saya ceraikan kamu" oleh Tergugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak 13 Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin melihat orang tua Tergugat yang sakit di Jawa, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RSPD Kabupaten Manggarai sebanyak 2 kali pemanggilan, pertama tanggal 5 Januari 2018 dan yang kedua tanggal 5 Februari 2018, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat, dan Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 31012-91, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 14 Juli 2014, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai, tanggal 1 November 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [Redacted], umur [Redacted] tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [Redacted]

[Redacted]. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- b. Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, karena sejak 2 tahun yang lalu setiap saksi datang ke rumah Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- c. Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- d. Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. [Redacted], umur [Redacted] tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di [Redacted]

[Redacted]. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- b. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih serumah sering bertengkar mulut, disebabkan Penggugat dituduh Tergugat berselingkuh melalui pembicaraan HP, hal ini saksi ketahui karena saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan saksi hampir setiap hari kerumah Penggugat dan sejak 3 tahun yang lalu setiap saksi datang kerumah Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- d. Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- e. Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, telah menikah dengan Tergugat, semula rumah tangganya cukup harmonis, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan kepada Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 buah surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Jaenudin dan Dariawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (P.2) telah dinazeglen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada intinya tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g. keterangan kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima dan secara materiil dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai yang dibuktikan dengan bukti (P.1) dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Ruteng. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ruteng mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat, berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai ini dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (posita angka 4), sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya (posita angka 5 dan 6). Ternyata dalil Penggugat sebagaimana posita angka 4 hanya didukung dengan bukti keterangan seorang saksi saja (unus testis nullus testis). Oleh karenanya dalil Penggugat posita angka 4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka, 5 dan 6 tersebut telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing, kedua orang saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada intinya para saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 2 sampai 3 tahun dan tidak diketahui alamatnya. Dengan demikian dalil Penggugat posita angka 5 dan 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b dinyatakan: perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ternyata dalil Penggugat tersebut telah memenuhi pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya;
- c. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَلِتَرْحَمَهُمْ وَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ فَارِغُونَ
مِنْكُمْ مُؤَرَّحَةً لَكُمْ فِي الْآيَاتِ
٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 H., oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

SUTAJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MIFTAH FARIDI, S.H.I.

NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); |

